

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 58/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN RSUD dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 tahun 2015, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penunjukan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 58/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :**

**Penunjukan RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 beserta kewenangannya untuk Menyusun jadwal kegiatan pemeriksaan; Menyusun anggaran biaya yang diperlukan; Berkoordinasi dengan IDI, Himpsi dan BNN Membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 September 2016.